



**PUTUSAN**

**Nomor :63 /Pid.Sus.TPK/2018/PN.Mdn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **NURMA, S PdI**  
Tempat Lahir : Belawan  
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 20 Mei 1968  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jala 28 Pasar 4 Barat Lingkungan 14  
Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan  
Pendidikan : S1.  
Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penahanan penyidik sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 6 Maret 2018.
2. Perpanjangan penahan penyidik sejak tanggal 7 Maret sampai dengan 15 April 2018;
3. Perpanjangan penahanan penyidik oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 21 Juni 2018;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan 20 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018;

Page 1 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum : 1. HASANUDDIN BATU BARA , SH,Mhum 2. Syaidah Damanik, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Mei 2018. yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 30 Mei 2018 dengan No Register :401/Perk.Pid/2018/PN.Mdn.

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara ; -----

Setelah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah membaca dan mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 27 Agustus 2018, pada pokoknya sebagai berikut :

#### **M E N U N T U T**

Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NURMA, SPdi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 huruf e** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan kesatu.
2. Menyatakan terdakwa **NURMA, SPdi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 11** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kedua.
3. Menghukum terdakwa **NURMA, SPdi** dengan **pidana penjara selama 1 (tahun) dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, satu) dan **denda** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan kurungan**.



4. Menyatakan barang bukti :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikembalikan kepada DEDEK SUMARNA.
- Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi atas nama SRI SUSILAWATI, MAHLIANSYAH, LISTRIANI dan NILAWATY masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sdangka sisanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara dikarenakan tidak diketahui lagi sumber atau asalnya dari siapa saja.
- 1 (satu) buah akta Nikah tahun 2018 ;
- 1 (satu) buah amplop berwarna sebagai pembungkus uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).u Keluarga Nomor : 1271082407030001 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin laki-laki yaitu FAISAL.
- Pass photo calon pengantin laki-laki ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1271982004060002 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin perempuan yaitu SURYANI.
- Pass photo calon pengantin perempuan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ADAM ARIDHO FAHMI dan ARFIANI.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ARI PRATAMA dan SUSI SUSANTI.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin KHAIRUL ANWAR dan RINA ANDRIANI.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AL IKHWAN alias IKHWAN dan MAWADDAG, S.ST.Pel.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AGUNG PRAYOGA dan RIZA SAHARA.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN dan NOVI ARCHELLA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan yang disebutkan sebagai tulisan tangan dari terdakwa NURMA, SPd I tentang persyaratan permohonan Buku Nikah, kertas dimaksud diberikan kepada DEDEK SUMARNA.

Dikembalikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Medan Belawan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyampaikan "*Bahwa penasehat hukum terdakwa percaya dengan sikap arip dan bijak sana dari Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, oleh sebab itu perkenankanlah Kami selaku penasehat hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan: Memohon keringanan hukuman bagi terdakwa tersebut dengan memperhitungkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan serta memperhatikan segala aspek pemindaan yang tepat bagi Terdakwa, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa dihukum dengan yang seadil adili.*"

Menimbang, bahwa disamping itu pula penasehat hukum terdakwa dan juga Terdakwa secara pribadi, telah pula mengajukan sebagaimana yang disangkakan adalah:

1. Selama proses persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang kehadirannya sangat dibutuhkan oleh keluarganya;
5. Terdakwa menyesali akan perbuatannya.

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum pada hari dan tanggal yang sama pada saat pembacaan nota pembelaan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan, serta atas replik dari jaksa penuntut umum dalam hal ini penasehat hukum Terdakwa telah pula mengajukan duplik yang disampaikan secara lisan dipersidangan seraya mengatakan tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2018, Nomor : B-1440/N.2.26.4/Ft.1/05/2018, dan telah dibacakan didepan persidangan, yang isi selengkapnya sebagai berikut :

## KESATU:

Bahwa terdakwa NURMA, SPdI dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri yakni Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Kota Madya Medan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3.-d/PB.II/8734. Tanggal 7 Juli 1989 dan sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.07.5/719/SK/2005 tanggal 12 Mei 2005, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 WIB dan pada waktu waktu lain yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 dan tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan yang terletak di Jl. Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan, Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu terdakwa sebagai PNS pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, memaksa seseorang yaitu saksi DEDEK SUMARNA dan JULIANI selaku orang yang mengurus Penerbitan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan, memberikan sesuatu yaitu berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000,000,- (dua juta rupiah), membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama RI bertugas melakukan Pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Page 5 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No, 1 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan adanya persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan untuk Nikah (N.1)
- b. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan Asal Usul Calon Mempelai (N2).
- c. Surat Keterangan Tentang Orangtua (N.4)
- d. Pas Photo masing masing ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.
- e. Izin dari atasan kesatuan bagi TNI/POLRI
- f. Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran talak/ Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- g. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian Suami/istri bagi Janda atau Duda yang akan menikah (N.6)

Bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kegiatan pencatatan nikah, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI No. SJ /DJ.II/HM.01/3327/2014 tanggal 14 Juli 2014, disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014, biaya Nikah, Rujuk adalah :

- a. Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
- b. Nikah diluar kantor Urusan Agama dan atau diluar hari dan jam kerja dikenakan tariff Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
- c. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tariff 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

Bahwa terdakwa sebagai PNS pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. Menerima pendaftaran nikah dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- b. Menulis /mencatat akta nikah
- c. Membuat nomor akta nikah
- d. Mencatat pendaftaran nikah
- e. Membuat laporan bulanan pernikahan
- f. Mencatat stok umum dan stok khusus pernikahan.

Page 6 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi DEDEK SUMARNA dan saksi JULIANI pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 bertempat di kantor KUA kec. Medan Belawan bertemu dengan terdakwa NURMA, SPdI dengan tujuan kedatangan tersebut untuk mengurus penerbitan Buku Nikah atas nama adiknya yang bernama SURYANI yang sudah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 29 Januari 2018 dengan sdr. FAISAL, dan menanyakan berapa biaya pernikahan jika pasangan Gadis dan Bujangan, dan dijawab oleh terdakwa biaya nikah dan penerbitan buku nikah sebesar Rp. 700.000,-

Bahwa saksi Dedek Sumarna dan Juliani memberitahukan kepada terdakwa bahwa adiknya yang bernama Suryani dan suaminya (Faisal) masing masing telah pernah menikah dengan orang lain dan sudah bercerai dibawah tangan, dan memberitahukan bahwa keduanya yaitu Suryani dan Faisal telah menikah siri pada tanggal 29 Januari 2009 dan memohon kepada terdakwa agar terdakwa dapat memproses akad nikah atas nama Suryani dan faisal di KUA serta menerbitkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, atas permohonan tersebut terdakwa bersedia membantu asalkan saksi Dedek Sumarna dan Juliani menyiapkan uang tunai Rp. 2.000.000,-, dan sempat terjadi tawar menawar harga, namun terdakwa tidak mau jika biaya tersebut diturunkan lagi mengingat pasangan ini berstatus Janda dan Duda. Dan terdakwa telah menuliskan persyaratan akad nikah dalam selemba kertas kecil yang bertuliskan : pas photo ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar dengan latar belakang warna biru (untuk laki-laki dan perempuan), kartu keluarga (laki-laki dan perempuan) dan photo copy KTP wali serta materai sebanyak 2 lembar.

Bahwa permintaan uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut oleh terdakwa NURMA SPdI dimaksudkan agar terdakwa bisa mengurus proses Akad Nikah di KUA dan penerbitan surat/Buku Nikah, mengingat bahwa pasangan (Suryani dan Faisal) berstatus Janda dan Duda cerai maka seharusnya keduanya menunjukkan dan melampirkan bukti Surat Cerai yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama setempat, namun terdakwa akan menyimpangi persyaratan bukti surat/ akta Cerai tersebut, jika para saksi tidak memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, maka terdakwa tidak akan memproses Akad Nikah di KUA dan tidak menerbitkan Surat/Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan atas nama saksi Suryani dan Faisal. Dan akhirnya saksi Dede Sumarna dan Juliani terpaksa menyetujui permintaan terdakwa atas biaya sebesar Rp. 2.000.000,- dan disepakati untuk proses akad nikah di KUA Kec. Medan Belawan dan penyerahan buku nikah direncanakan pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018.

Page 7 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian masih pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Dedek Sumarna kembali datang menemui terdakwa NURMA di kantor KUA Kec. Medan Belawan dan menyerahkan dokumen persyaratan akad nikah dan penerbitan buku nikah, dan pada saat setelah menerima dokumen persyaratan tersebut, terdakwa menuliskan status JEJAKA pada nama FAISAL di Kartu Keluarganya dan menuliskan status PERAWAN pada nama SURYANI di kartu Keluarganya, hal ini dilakukan oleh terdakwa agar membuat seolah olah pasangan tersebut adalah Jejak dan Perawan, karena jika dituliskan Duda dan Janda maka diperlukan adanya bukti surat Cerai dari Kantor Pengadilan Agama setempat.

Bahwa rencana Akad Nikah dan penerbitan buku nikah pada tanggal 08 Februari 2018 tidak dapat dilaksanakan karena saat itu terdakwa tidak masuk kantor sehingga rencana tersebut ditunda hingga hari senin tanggal 12 Februari 2018, namun demikian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pun gagal, karena saksi Suryani ada kegiatan lain, sehingga terdakwa meminta agar saksi Dedek Sumarna segera menyerahkan uang Rp. 2.000.000,-

Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekirtar pukul 10.00 Wib, saksi Dedek Sumarna setelah mendapat pesan dari terdakwa mendatangi saksi Juliani agar menyiapkan uang Rp. 2.000.000,- dan menyerahkannya kepada terdakwa NURMA, SPdI.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Dedek Sumarna dan Juliani mendatangi terdakwa di kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan sambil membawa amplop berisikan uang Rp. 2.000.000,-, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Juliani menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Nurma, SPdI dengan meletakkan diatas meja dan selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam laci mejanya, sambil mengatakan untuk proses akad nikah dan penyerahan buku nikah bias dilakukan pada hari ini juga di KUA Kec. Medan Belawan, namun tiba-tiba dating petugas Kepolisian dan menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan ditemukan uang sebesar Rp. 4.200.000,- di laci meja terdakwa yang ternyata sebelumnya terdakwa NURMA, SPdI juga telah meminta dengan paksa dan menerima sejumlah uang dari para calon mempelai atau orang tua dari calon mempelai dalam pengurusan pernikahan, antara lain :





1. Pada pertengahan bulan Desember 2017, saksi Suriani mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama Putrinya yang bernama Susi Susanti dan calon menantunya bernama Ari Pratama dan bertemu dengan terdakwa Nurma, SPdI dan saat itu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan terdakwa Nurma, untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Suriani menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut kepada terdakwa oleh saksi Suriani, karena khawatir jika tidak diberikan sesuai permintaan terdakwa, maka proses pernikahan dipersulit atau tertunda sedangkan undangan sudah disebar.
2. Pada tanggal 02 Februari 2018, saksi Sri Susilawati mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama Putrinya yang bernama Riza Sahara dan calon menantunya bernama Agung Prayoga dan bertemu dengan terdakwa Nurma, SPdI dan saat itu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan terdakwa Nurma, untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Sri Susilawati menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut kepada terdakwa oleh saksi Sri Susilawati, karena khawatir jika tidak diberikan sesuai permintaan terdakwa, maka proses pernikahan dipersulit atau tertunda sementara undangan sudah disebar.
3. Pada tanggal 06 Februari 2018, saksi Mahliansyah selaku Kepala Lingkungan 36 Kel. Belawan II, mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama warganya yang bernama Rina Andriani dan calonnya bernama Khairul Anwar dan bertemu dengan terdakwa Nurma, SPdI dan saat itu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan terdakwa Nurma untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Mahliansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut kepada terdakwa oleh saksi Mahliansyah, karena khawatir jika tidak diberikan sesuai permintaan terdakwa, maka proses pernikahan dipersulit atau tertunda sedangkan undangan sudah disebar.
4. Pada Bulan Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wib, saksi Listriani (istri dari Sodikun selaku Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Belawan I Medan) mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama warganya yang bernama Arfiani dan calonnya yang bernama Adam Ridho Fahmi dan bertemu dengan saksi Ustadz Asnawi dikarenakan saat itu terdakwa Nurma, SPdI selaku petugas penerima permohonan pernikahan tidak berada ditempat dan saat itu Ustadz Asnawi menanyakan keperluan dan menanyakan

Page 9 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen untuk pernikahan, dan memberitahukan biaya pernikahan diluar kantor dan jam kerja sebesar Rp. 800.000,- akan diteruskan kepada terdakwa Nurma, SPdI, lalu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan Ustadz Asnawi untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Listriani menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut kepada terdakwa melalui ustadz Asnawi oleh saksi Listriani, karena khawatir jika tidak diberikan sesuai permintaan, maka proses pernikahan dipersulit atau tertunda sedangkan undangan sudah disebarkan.

5. Pada tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kantor KUA kec. Medan Belawan, saksi Hj. Nilawaty mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama putrinya yang bernama Mawaddah, SST.Pel dan calonnya yang bernama Al Ikhwan, AMd dan bertemu dengan saksi Ustadz Asnawi dikarenakan saat itu terdakwa Nurma, SPdI selaku petugas penerima permohonan pernikahan tidak berada ditempat dan saat itu Ustadz Asnawi menanyakan keperluan dan menanyakan kelengkapan dokumen untuk pernikahan, dan memberitahukan biaya pernikahan diluar kantor dan jam kerja sebesar Rp. 800.000,- dan uang tersebut akan diteruskan kepada terdakwa Nurma, SPdI, lalu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan Ustadz Asnawi untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Hj. Nilawaty menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut kepada terdakwa melalui Ustadz Asnawi oleh saksi Hj. Nilawaty, karena khawatir jika tidak diberikan sesuai permintaan, maka proses pernikahan dipersulit atau tertunda sementara undangan sudah disebarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana -----

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa NURMA, SPdI dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri yakni Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Agama Kota Madya Medan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3.-d/PB.II/8734. Tanggal 7 Juli 1989 dan terakhir sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.07.5/719/SK/2005 tanggal 12 Mei 2005,, pada hari Rabu tanggal 14 Februari

Page 10 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



2018 sekitar pukul 11.00 WIB dan pada waktu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 dan tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan yang terletak di Jl. Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan, Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menerima hadiah yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atau janji dari saksi DEDEK SUMARNA dan JULIANI, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu jabatan terdakwa sebagai PNS penerima pendaftaran permohonan nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama RI bertugas melakukan Pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Bahwa berdasarkan UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No, 1 Tahun 1974 jo Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, disebutkan adanya persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan untuk Nikah (N.1)
- b. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan Asal Usul Calon Mempelai (N2).
- c. Surat Keterangan Tentang Orangtua (N.4)
- d. Pas Photo masing masing ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar.
- e. Izin dari atasan kesatuan bagi TNI/POLRI



- f. Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran talak/ Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- g. Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian Suami/istri bagi Janda atau Duda yang akan menikah (N.6)

Bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kegiatan pencatatan nikah, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI No. SJ/DJ.II/HM.01/3327/2014 tanggal 14 Juli 2014, disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014, biaya Nikah, Rujuk adalah :

- a. Nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;
- b. Nikah diluar kantor Urusan Agama dan atau diluar hari dan jam kerja dikenakan tariff Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah);
- c. Bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tariff 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

Bahwa terdakwa sebagai PNS pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan memiliki tugas pokok dan fungsi :

- a. Menerima pendaftaran nikah dari Pembantu Pegawai Pencatat Nikah
- b. Menulis /mencatat akta nikah
- c. Membuat nomor akta nikah
- d. Mencatat pendaftaran nikah
- e. Membuat laporan bulanan pernikahan
- f. Mencatat stok umum dan stok khusus pernikahan

Bahwa saksi DEDEK SUMARNA dan saksi JULIANI pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 bertempat di kantor KUA kec. Medan Belawan bertemu dengan terdakwa NURMA, SPdI dengan tujuan kedatangan tersebut untuk mengurus penerbitan Buku Nikah atas nama adiknya yang bernama SURYANI yang sudah melaksanakan pernikahan siri pada tanggal 29 Januari 2018 dengan sdr. FAISAL, dan menanyakan berapa biaya pernikahan jika pasangan Gadis dan Bujangan, dan dijawab oleh terdakwa biaya nikah dan penerbitan buku nikah sebesar Rp. 700.000,-

Bahwa saksi Dedek Sumarna dan Juliani memberitahukan kepada terdakwa bahwa adiknya yang bernama Suryani dan suaminya (Faisal) masing masing telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menikah dengan orang lain dan sudah bercerai dibawah tangan, dan memberitahukan bahwa keduanya yaitu Suryani dan Faisal telah menikah siri pada tanggal 29 Januari 2009 dan memohon kepada terdakwa agar terdakwa dapat memproses akad nikah atas nama Suryani dan Faisal di KUA serta menerbitkan surat nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, atas permohonan tersebut terdakwa bersedia membantu asalkan saksi Dedek Sumarna dan Juliani menyiapkan uang tunai Rp. 2.000.000,-, dan sempat terjadi tawar menawar harga, namun terdakwa tidak mau jika biaya tersebut diturunkan lagi mengingat pasangan ini berstatus Janda dan Duda. Dan terdakwa telah menuliskan persyaratan akad nikah dalam selembarnya kecil yang bertuliskan : pas photo ukuran 2x3 sebanyak 5 lembar dan 4x6 sebanyak 1 lembar dengan latar belakang warna biru (untuk laki-laki dan perempuan), kartu keluarga (laki-laki dan perempuan) dan photo copy KTP wali serta materai sebanyak 2 lembar.

Bahwa pemberian uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut oleh saksi kepada terdakwa NURMA SPdI dimaksudkan agar terdakwa bisa mengurus proses Akad Nikah di KUA dan penerbitan surat/Buku Nikah, mengingat bahwa pasangan (Suryani dan Faisal) berstatus Janda dan Duda cerai maka seharusnya keduanya menunjukkan dan melampirkan bukti Surat Cerai yang diterbitkan oleh Kantor Pengadilan Agama setempat, namun terdakwa akan menyimpangi persyaratan bukti surat/ akta Cerai tersebut, jika para saksi tidak memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- tersebut, maka terdakwa tidak bisa memproses Akad Nikah di KUA dan tidak menerbitkan Surat/Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan atas nama saksi Suryani dan Faisal. Dan akhirnya saksi Dede Sumarna dan Juliani menyetujui permintaan terdakwa atas biaya sebesar Rp. 2.000.000,- dan disepakati untuk proses akad nikah bertempat di KUA Kec. Medan Belawan dan penyerahan buku nikah direncanakan pada Hari Kamis tanggal 08 Februari 2018,

Bahwa kemudian masih pada tanggal 05 Februari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib, saksi Dedek Sumarna kembali datang menemui terdakwa NURMA di kantor KUA Kec. Medan Belawan dan menyerahkan dokumen persyaratan akad nikah dan penerbitan buku nikah, dan pada saat setelah menerima dokumen persyaratan tersebut, terdakwa menuliskan status JEJAKA pada nama FAISAL di Kartu Keluarganya dan menuliskan status PERAWAN pada nama SURYANI di kartu Keluarganya, hal ini dilakukan oleh terdakwa agar membuat seolah olah pasangan tersebut adalah Jejaka dan Perawan, karena jika dituliskan Duda dan Janda maka diperlukan adanya bukti surat Cerai dari Kantor Pengadilan Agama setempat.

Page 13 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa rencana Akad Nikah dan penerbitan buku nikah pada tanggal 08 Februari 2018 tidak dapat dilaksanakan karena saat itu terdakwa tidak masuk kantor sehingga rencana tersebut ditunda hingga hari senin tanggal 12 Februari 2018, namun demikian pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 pun gagal, karena saksi Suryani ada kegiatan lain, sehingga terdakwa meminta agar saksi Dedek Sumarna segera menyerahkan uang Rp. 2.000.000,-

Bahwa kemudian pada Hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, saksi Dedek Sumarna setelah mendapat pesan dari terdakwa mendatangi saksi Juliani agar menyiapkan uang Rp. 2.000.000,- untuk diserahkan kepada terdakwa NURMA, SPdI.

Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib, saksi Dedek Sumarna dan Juliani mendatangi terdakwa di kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan sambil membawa amplop berisikan uang Rp. 2.000.000,-, setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Juliani menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Nurma, SPdI dengan meletakkan diatas meja dan selanjutnya terdakwa memasukkannya kedalam laci mejanya, sambil mengatakan untuk proses akad nikah dan penyerahan buku nikah bisa dilakukan pada hari ini juga bertempat di KUA Kec. Medan Belawan, namun tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan menangkap terdakwa berikut mengamankan barang bukti Uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeladahan ditemukan uang sebesar Rp. 4.200.000,- di laci meja terdakwa yang ternyata sebelumnya terdakwa NURMA, SPdI juga telah menerima sejumlah uang dari para calon mempelai atau orang tua dari calon mempelai dalam pengurusan pernikahan dan penerbitan buku nikah, antara lain :

1. Pada pertengahan bulan Desember 2017, saksi Suriani mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama Putrinya yang bernama Susi Susanti dan calon menantunya bernama Ari Pratama dan bertemu dengan terdakwa Nurma, SPdI dan saat itu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan terdakwa Nurma untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Suriani menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut oleh saksi Suriani kepada terdakwa, agar proses pernikahan dipermudah atau tidak tertunda karena undangan sudah disebarkan.



2. Pada tanggal 02 Februari 2018, saksi Sri Susilawati mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama Putrinya yang bernama Riza Sahara dan calon menantunya bernama Agung Prayoga dan bertemu dengan terdakwa Nurma, SPdI dan saat itu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan terdakwa Nurma, untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Sri Susilawati menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut oleh saksi Sri Susilawati kepada terdakwa, agar proses pernikahan dipermudah atau tidak tertunda karena undangan sudah disebarkan.
3. Pada tanggal 06 Februari 2018, saksi Mahliansyah selaku Kepala Lingkungan 36 Kel. Belawan II, mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama warganya yang bernama Rina Andriani dan calonnya bernama Khairul Anwar dan bertemu dengan terdakwa Nurma, SPdI dan saat itu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan terdakwa Nurma untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Mahliansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut oleh saksi Mahliansyah kepada terdakwa, agar proses pernikahan dipermudah dan tidak tertunda karena undangan sudah disebarkan
4. Pada Bulan Januari 2018 sekitar jam 08.00 Wib, saksi Listriani (istri dari Sodikun selaku Kepala Lingkungan VIII Kelurahan Belawan I Medan) mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama warganya yang bernama Arfiani dan calonnya yang bernama Adam Ridho Fahmi dan bertemu dengan saksi Ustadz Asnawi dikarenakan saat itu terdakwa Nurma, SPdI selaku petugas penerima permohonan pernikahan tidak berada ditempat dan saat itu Ustadz Asnawi menanyakan keperluan dan menanyakan kelengkapan dokumen untuk pernikahan, dan memberitahukan biaya pernikahan diluar kantor dan jam kerja sebesar Rp. 800.000,- akan diteruskan kepada terdakwa Nurma, SPdI, lalu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan Ustadz Asnawi untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Listriani menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut kepada terdakwa melalui ustadz Asnawi oleh saksi Listriani, agar proses pernikahan dipermudah atau tidak tertunda karena undangan sudah disebarkan.
5. Pada tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di kantor KUA kec. Medan Belawan, saksi Hj. Nilawaty mendatangi Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan untuk mengurus penerbitan buku nikah atas nama putrinya yang bernama Mawaddah, SST.Pel dan calonnya yang bernama Al Ikhwan, AMd dan bertemu

Page 15 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



dengan saksi Ustadz Asnawi dikarenakan saat itu terdakwa Nurma, SPdI selaku petugas penerima permohonan pernikahan tidak berada ditempat dan saat itu Ustadz Asnawi menanyakan keperluan dan menanyakan kelengkapan dokumen untuk pernikahan, dan memberitahukan biaya pernikahan diluar kantor dan jam kerja sebesar Rp. 800.000,- dan uang tersebut akan diteruskan kepada terdakwa Nurma, SPdI, lalu saksi menyerahkan dokumen persyaratan pernikahan dan atas permintaan Ustadz Asnawi untuk biaya pernikahan diluar kantor KUA, saksi Hj. Nilawaty menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-. Adapun penyerahan uang tersebut kepada terdakwa melalui Ustadz Asnawi oleh saksi Hj. Nilawaty, agar proses pernikahan dipermudah atau tidak tertunda, karena undangan sudah disebarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa secara sadar sehat jasmani dan rohani menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menyatakan secara lisan didepan persidangan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang bernama :

yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ANDREE F. TAMBA, S.H.**, Laki-laki, Kisaran / 25 Januari 1990, Kristen, Indonesia, Polri, Jl. S.M. Raja KM. 10,5 No. 60 Medan, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar saksi menjelaskan saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan orang yang bernama NURMA, S.Pd.I (PNS pada KUA Kecamatan Medan Belawan), namun saksi mengenalnya pada saat saksi bersama dengan rekan saksi (BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H.) melakukan Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.



- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang juga ikut melakukan penangkapan adalah BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. personil Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi pungutan liar dalam pengurusan buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan Jln. Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan. Pungutan liar tersebut dimulai dari sewaktu pemohon memasukkan berkas.Selanjutnya atas informasi tersebut, maka dilakukan penyelidikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan untuk melihat langsung proses pengurusan buku nikah mulai proses pendaftaran, dan diketahui bahwa petugas di bagian pendaftaran adalah Saudari NURMA.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 terlihat seorang perempuan yang berdiri di depan meja Saudari NURMA dan terlihat seperti menyerahkan bungkusan dalam bentuk Amplop, selanjutnya Saudari NURMA menerima amplop tersebut dan memasukkan ke dalam laci, sehingga saksi bersama dengan rekan (BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H.) mendatangi meja kerja Saudari NURMA dan selanjutnya BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. menyampaikan keberadaan saksi dengan rekan sebagai petugas Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumut dan saksi memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan selanjutnya BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. menanyakan kepada Saudari NURMA “Apakah ada menerima uang dari perempuan yang ada di hadapannya”, namun Saudari NURMA membantah dan mengatakan tidak ada menerima uang, selanjutnya BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H.bertanya kepada perempuan yang ada di hadapan Saudari NURMA “Apakah ada memberikan amplop kepada Saudari NURMA” dan perempuan tersebut mengakui bahwa ada memberikan amplop kepada Saudari NURMA, kemudian BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. bertanya kepada Saudari NURMA “mana amplop yang diberikan perempuan yang dihadapannya tersebut” kemudian Saudari NURMA tetap mengelak dengan mengatakan tidak ada menerima.
- Bahwa selanjutnya BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. meminta Saudari NURMA untuk membuka laci mejanya dan setelah laci meja kerjanya dibuka, Saudari NURMA langsung mengambil amplop yang ada di laci dan menyembunyikan di bawah meja dengan tangan kirinya, dan selanjutnya

Page 17 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. memerintahkan agar amplop tersebut diletakkan di atas meja, namun Saudari NURMA tetap menolak dengan mengatakan "tidak ada", kemudian BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. menegaskan kepada Saudari NURMA agar amplop tersebut diletakkan di atas mejas dan akhirnya Saudari NURMA menuruti perintah dan meletakkan amplop tersebut di atas meja. Selanjutnya amplop tersebut dibuka dan dihitung bersama dengan jumlah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan dilakukan interogasi awal kepada perempuan yang memberikan amplop kepada Saudari NURMA, dari interogasi awal tersebut diketahui perempuan tersebut bernama JULIANI yang melakukan pengurusan buku nikah untuk adiknya dan sebelumnya berkas sudah diserahkan oleh Saudara DEDEK SUMARNA kepada Saudari NURMA

- Bahwa selanjutnya saksi BRIGADIR WIDYA ARYASTUTI, S.H. meminta Saudari NURMA untuk mengeluarkan isi tas pribadi dan ditemukan uang sebesar Rp.4.400.000,- yang menurutnya adalah uang untuk pembayaran PNPB biaya nikah untuk 6 (enam) pasang Calon Pengantin, kemudian Tim mendata kepada staf ataupun pegawai yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan, selanjutnya Saudari NURMA bersama dengan FITDA MUCHTAR, ZULPAN NAZLI dan JULIANI di bawa ke Kantor Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut.
- Bahwa dasar saksi untuk melakukan penyelidikan tersebut adalah berdasarkan Laporan Informasi Nomor :R / LI – 38 / II / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 05 Pebruari 2018, Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas / 97 / II / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 07 Pebruari 2018 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin - Lidik / 70 / II / 2018 / Ditreskrimsus tanggal 07 Pebruari 2018.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita atau yang ditemukan saat dilokasi :
  1. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari :
    - a. Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
    - b. Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)





- c. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- d. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
2. 1 (satu) buah amplop berwarna sebagai pembungkus uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. 1 (satu) berkas yang diterima terdakwa NURMA, S. Pd. I dari saksi DEDE SUMARNA, berupa :
  - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1271082407030001 yang di dalamnya tercantum nama calon pengantin laki-laki yaitu FAISAL.
  - b. Pas photo calon pengantin laki-laki ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
  - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1271082004060002 yang di dalamnya tercantum nama calon pengantin perempuan yaitu SURYANI.
  - d. Pas photo calon pengantin perempuan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
4. Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - b. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
5. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ADAM ARIDHO FAHMI dan ARFIANI.
6. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ARI PRATAMA dan SUSI SUSANTI.
7. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin KHAIRUL ANWAR dan RINA ANDRIANI.



8. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AL IKHWAN alias IKHWAN dan MAWADDAH, S.S.T.Pel.
9. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AGUNG PRAYOGA dan RIZA SAHARA.
10. 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN dan NOVI ARCHELLA.

**Atas keterangan saksi ANDREE F TAMBA tersebut, terdakwa membenarkannya.**

2. **MAHLIANSYAH**, Laki-laki, Palu Kurau/ 06 Januari 1975, Islam, Indonesia, Kepling 36 Kel. Belawan, Jl. Selebes Palu Perta Ling. 36 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.
  - Bahwa saksi diangkat jadi sebagai Kepala Lingkungan 36 Kelurahan Belawan II mulai tanggal 29 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Camat Medan Belawan.
  - Bahwa saksi ada mengurus atau mengajukan permohonan berkas pernikahan atas nama KHAIRUL ANWAR warga Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kec. Medan Belawan dan RINA ANDRIANI warga Jl. Selebes Palu Perta Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan ke Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan.
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib di kantor KUA Medan Belawan yang beralamat di Jln Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi datang dan langsung menuju meja kerja NURMA, S.Pd.I selanjutnya saksi langsung menyerahkan berkas permohonan pernikahan ADAM RIDHO FAHMI dan ARFIANI tersebut kepada saudari NURMA, S.Pd.I., lalu saksi ditanya kapan akad nikahnya, lalu saksi jawab pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah mempelai perempuan, dan saat itu saksi tanya berapa biaya pengurusannya oleh saudari NURMA, S.Pd.I mengatakan kepada saksi Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),

Page 20 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



lalu saksi mengatakan “apakah tidak bisa kurang bu?” dan ibu NURMA, S.Pd.I mengatakan “tidak bisa pak, memang segitu biayanya, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) langsung kepada ibu NURMA, S.Pd.I dan oleh ibu NURMA, S.Pd.I menghitung uang yang diserahkan saksi, dan setelah dikatakan beliau sudah lengkap lalu saksi pergi.

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada saudari NURMA, S.Pd.I tersebut karena saudari NURMA, S.Pd.I yang memintanya dan saksi tidak mengetahui sesuai ketentuan berapa biaya yang harus diserahkan untuk pengurusan akad nikah pada kantor KUA Kec. Medan Belawan, namun menurut kebiasaan yang diketahui saksi biaya pengurusan pernikahan pada kantor KUA Kec. Medan Belawan, bila Akad Nikah diluar KUA maka biayanya sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan diKUA sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), hal ini dapat dijelaskan karena saksi sering mengurus warga lingkungan saksi yang akan menikah baik di dalam kantor atau luar kantor KUA Medan Belawan.
- Bahwa saudari NURMA, S.Pd.I tidak ada menyarankan kepada saksi agar melakukan pembayaran biaya pengurusan permohonan pernikahan atas nama KHAIRUL ANWAR dan RINA ANDRIANI tersebut pada bank BRI Belawan atau pada bank lainnya, bahkan ketika saksi menyerahkan uang tersebut, saksi tidak ada diberikan tanda terima sebagai penyerahan uang tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan saksi kepada NURMA, S.Pd.I tersebut merupakan uang dari pengantin KHAIRUL ANWAR sebesar Rp 300.000,- dan sedangkan yang Rp 500.000,- lagi merupakan uang saksi karena mempelai perempuan merupakan keponakan kandung saksi.

**Atas keterangan saksi MAHLIANSYAH tersebut terdakwa membenarkannya.**

3. **SRI SUSILAWATI**, Perempuan, Medan / 22Mei 1973, Agama Islam, Indonesia, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Jl. Selebes No. 69 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.
- Bahwa saksi **SRI SUSILAWATI**, ada melakukan pengurusan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan untuk pernikahan Calon Pengantin (Catin) atas nama RIZA SAHARA yang menikah dengan AGUNG PRAYOGA.
- Bahwa Calon Pengantin atas nama RIZA SAHARA adalah putri pertama saksi dengan pasangan atas nama RIDWAN yang menikah dengan calon menantu atas nama AGUNG PRAYOGA anak pasangan dari HENDRRA GUNAWAN dengan FAUZIANA IMANIAH dengan alamat tempat tinggal Jln. Ampera V No. 17 Medan.
- Bahwa Kelengkapan persyaratan telah dilengkapi saksi dan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan pada tanggal 02 Pebruari 2018, namun pada saat itu ada kekurangan persyaratan yakni Foto Copy Kartu Keluarga (KK), sehingga Saksi datang kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan pada tanggal 06 Pebruari 2018, kelengkapan berkas tersebut diserahkan kepada Saudari NURMA di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan, sedangkan untuk Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Saksi serahkan kepada seorang Wanita Staf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan.
- Bahwa Pada tanggal 02 Pebruari 2018 saksi memberikan biaya penerbitan Buku Nikah kepada Saudari NURMA, sesuai dengan penjelasan Saudari NURMA tentang persyaratan dan biaya untuk penerbitan Buku Nikah untuk Calon pengantin atas nama RIZA SAHARA dan AGUNG PRAYOGA. Biaya yang dimintakan oleh Saudari NURMA pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Medan Belawan untuk Calon Pengantin atas nama RIZA SAHARA dan AGUNG PRAYOGA adalah sebesar Ro.800.000.
- Bahwa saksi mejelaskan terdakwa NURMA tidak ada menjelaskan kepada Saksi peruntukkan perihal biaya sebesar Rp.800.000,- untuk pengurusan penerbitan Buku Nikah tersebut dan Tidak ada dibuatkan kwitansi saat memberikan uang sebesar Rp.800.000.- kepada Saudari NURMA.
- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan tentang biaya resmi untuk penerbitan buku nikah kepada Saksi.
- Bahwa tidak ada diperlihatkan maupun dijelaskan oleh Saudari NURMA kepada Saksi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk

Page 22 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan dan Saudari NURMA tidak ada menganjurkan untuk membayarkan melalui Bank.

**Atas keterangan saksi SUSILAWATI tersebut terdakwa membenarkannya**

4. **DEDEK SUMARNA**, Laki-laki, Belawan / 25 Mei 1978, Islam, Indonesia, Wiraswasta, Jl. Besar Delitua Lk. V Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.
- Bahwa saksi mengenal NURMA, S. Pd. I pertama sekali pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib bersama JULIANI datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Belawan, untuk menanyakan pengurusan Buku Nikah atas nama FAISAL dan SURIANI, kemudian setelah kami sampai di KUA kami bertemu dengan terdakwa untuk pengurusan Buku Nikah, dan terdakwa mengatakan bisa diurus dan memberikan selemba coretan untuk persyaratan Buku Nikah yang berisikan berupa foto kopi KTP suami Istri, Kartu Rumah tangga, Materai enam ribu, dan membawa uang untuk pengurusan Buku Nikah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa pertemuan dengan terdakwa NURMA, pada tanggal 5 Pebruari 2018, sesuai dengan kesepakatan tanggal 8 Pebruari 2018 saksi dan calon pengantin beserta keluarga datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan untuk melaksanakan proses Akad Nikah, setelah sampai di kantor KUA saksi tidak menjumpai terdakwa, dan saksi berjumpa Fitda selaku pegawai honor kantor KUA Kec. Medan Belawan
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saudari FITDA menggunakan hand phone yang saksi menduga untuk berkomunikasi dengan terdakwa karena setelah itu saksi menerima sms dari terdakwa sebanyak dua kali yaitu pertama pukul 11.33 wib adalah "**asalamualaikum nti hr senin suruh pengantin datang neken ya....nti sy bel klu sy udah dikantor.....insya Allah**" , dan kedua pukul 11.50 wib dengan sms "**blg aja napa lgsg ma sdr jgn dtg hr ni senin aja.....bilg berkasnya blm beres...kan kasihan klu sempat orgtu dtg**, kemudian saksi meninggalkan ibu FITDA untuk menghubungi hand phone

Page 23 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..





terdakwa dengan percakapan telepon tersebut terdakwa menjelaskan ia tidak bisa datang ke kantor karena ada kemalangan kemudian terdakwa menyuruh saksi datang ke kantor hari senin dan kekurangan berkas serta uang agar diberikan kepada saudari FITDA, namun saksi menyetujui menyerahkan berkas saja dan untuk uang langsung saksi serahkan kepada terdakwa karena dikawatirkan tidak sampai, setelah selesai percakapan saksi menjumpai saudari FITDA

- Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2018 Sesuai dengan percakapan saksi melalui SMS bersama terdakwa, saksi bersama calon pengantin tidak hadir ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan karena ada urusan lain dari calon pengantin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Pebruari 2018 saksi di Miss Call oleh terdakwa dan pada saat itu saksi langsung menelepon kembali kepada terdakwa dengan percakapan tersebut terdakwa menanyakan apakah jadi Akad Nikah dilaksanakan, kemudian saksi jawab ok jadilah kak, dan selanjutnya terdakwa sudah setuju.
- Bahwa terdakwa ada Miss call ke Hand Phone saksi pada pukul 08.30 Wib hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 kemudian saksi menelepon kembali kepada terdakwa menanyakan apakah jadi Akad Nikahnya hari Kamis (tanggal 15 Pebruari 2018) dan saksi jawab **jadi kak** kemudian terdakwa mengatakan **kalau begitu antarkan uangnya sekarang supaya besok (hari Kamis tanggal 15 Pebruari 2018) tinggal Akad Nikah dan tanda tangan**, setelah pembicaran tersebut saksi menemui saudari JULIANI dengan tujuan mengajak bersama-sama masuk menemui terdakwa untuk mengantarkan uang sesuai dengan permintaan terdakwa selanjutnya saksi dan JULIANI berangkat ke kantor Kantor Urusan Agama (KUA), kemudian pada saat perjalanan menuju kantor KUA saksi ada menerima SMS dari terdakwa pada pukul 10.50 wib dengan isi SMS **"tak jd nikahnya"** kemudian saksi telepon balik ke terdakwa dengan mengatakan **"kami sudah di jalan kak"** selanjutnya terdakwa jawab **jangan lama kali** dan saksi jawab **ya kak** sesampainya di Kantor Urusan Agama (KUA) saksi dan JULIANI bertemu dengan terdakwa, selanjutnya saudari JULIANI menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa di meja kerja, saksi tiba-tiba ada telepon berbunyi dari istri saksi kemudian keluar kedepan kantor untuk mengangkat telepon tersebut tidak berapa lama kemudian saksi masuk kantor tiba-tiba ada petugas Kepolisian melakukan interogasi kepada terdakwa, kemudian

Page 24 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



saksi melihat situasi tersebut saksi meninggalkan Kantor Urusan Agama (KUA).

**Atas keterangan saksi DEDEK SUMARNA tersebut, terdakwa membenarkannya.**

5. **LISTRANI**, Perempuan, Kediri/ 01 Mei 1966, Islam, Indonesia, Mengurus rumah tangga, Jl. Serdang EF-V Ling. VIII Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan Kota Medan, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya meneangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa selaku pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Belawan yang beralamat di Jl. Cimanuk No. 3 Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan tersebut karena saksi sering berhubungan dengan yang bersangkutan dalam hal pengurusan akad nikah yang bertugas sebagai penerima berkas akad nikah di KUA Medan Belawan.
- Bahwa disamping sebagai ibu rumah tangga, saksi juga sering membantu tugas suami saksi bernama SODIKUN sebagai Kepling VIII Kel. Belawan I karena suami saksi saat ini mengalami sakit stroke sejak 1(satu) tahun yang lalu, tugas yang sering dilakukan saksi untuk membantu suami saksi sebagai Kepling diantaranya adalah mengurus akad nikah bagi masyarakat di lingkungan 8 baik ke kantor Lurah dan KUA Kec. Medan Belawan serta urusan lainnya menyangkut tugas kepling.
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama ADAM RIDHO FAHMI dan ARFIANI, dimana saudara ADAM RIDHO FAHMI adalah merupakan warga Lingkungan VIII Kelurahan Belawan I sedangkan ARFIANI merupakan calon mempelai perempuan yang merupakan penduduk kampung Kurniah Belawan, dan saksi tidak ada memiliki hubungan dengan kedua calon mempelai tersebut.
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 sekitar Pukul 08.00 Wib, mengenai hari dan tanggal saksi lupa di kantor KUA Kec. Medan Belawan Belawan II, saksi sendiri datang ke kantor KUA Medan Belawan untuk mengantarkan berkas pengajuan pernikahan atas nama ADAM RIDHO FAHMI dan ARFIANI, namun saat itu belum ada pegawai yang hadir hingga akhirnya sekitar pukul 10.00 Wib, USTAD ASNAWI datang ke kantor KUA Medan Belawan, selanjutnya saksi

Page 25 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



menyerahkan berkas pengajuan pernikahan tersebut kepada USTAD ASNAWI, lalu USTAD ASNAWI memeriksa berkas yang diberikan saksi tersebut, kemudian USTAD ASNAWI bertanya kepada saksi "kapan akad nikahnya bu ?" lalu saksi menjawab "tanggal 15 Februari 2018 Pukul 10.00 Wib di Jl Serdang Blok EF-III Kel. Belawan I Kec. Medan Belawan di rumah orang tua calon pengantin laki-laki ADAN RIDHO FAHMI", lalu saksi bertanya berapa biaya nya pak, lalu pak USTAD ASNAWI mengatakan kepada saksi bahwa biaya pengurusannya sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dimana menurut penjelasan pak USTAD ASNAWI kepada saksi bahwa Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk kantor sedangkan Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) tidak ada diberi penjelasan oleh USTAD ASNAWI, kemudian saksi mengambil uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan pecahan uang kertas nilai Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan menyerahkannya kepada USTAD ASNAWI, dan setelah USTAD ASNAWI menerima uang tersebut kemudian saksi meninggalkan kantor KUA Medan Belawan.

- Bahwa tujuan saksi sebenarnya menyerahkan berkas pengajuan pernikahan atas nama ADAM RIDHO FAHMI dan ARFIANI serta uang sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada NURMA, S.Pd.I, namun yang bersangkutan hingga pukul 10.00 Wib belum juga datang ke kantor oleh karena saksi buru-buru mau bekerja lagi maka saksi menyerahkan berkas dan uang tersebut kepada USTAD ASNAWI.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa untuk pengurusan akad nikah di KUA Medan Belawan bila pelaksanaan akad nikah dilaksanakan diluar kantor maka biayanya adalah sebesar Rp 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) sedangkan bila pelaksanaannya di kantor KUA Medan Belawan maka biayanya sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui mengenai ketentuannya hal tersebut yang sering diketahui di kantor KUA Medan Belawan.

**Atas Keterangan saksi Listriany, terdakwa membenarkannya**

6. **Hj. NILAWATI**, Perempuan, Belawan / 10 Nopember 1954, Islam, Indonesia, Mengurus rumah tangga, Jl. Cisadane No. 13 A Kel Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.
- Bahwa anak saksi atas nama MAWADDAH, SST.PEL telah menikah dengan laki-laki bernama AL IKHWAN, AMD pada hari Jumat tanggal 16 Pebruari 2018, dan akad nikah dilaksanakan di rumah tempat tinggal saksi Jl. Cisadane No 13 A Kel Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan.
- Bahwa yang menjadi tuan kadhi / Penghulu dalam proses pernikahan atas nama Drs. ASNAWI selaku penghulu pada kantor KUA Kec. Medan Belawan.
- Bahwa pelaksanaan pendaftaran pernikahan ke kantor KUA kec. Medan Belawan pada tanggal 5 Januari 2018, sedangkan yang mendaftarkan pernikahan tersebut adalah saksi selaku ibu kandung dari MAWADDAH, SST.PEL, dan dalam proses pendaftaran pernikahan tersebut ada biaya yang dibebankan yaitu sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut diserahkan saksi pada tanggal 05 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di kantor KUA Kec. Medan Belawan kepada Drs. ASNAWI dan diterimanya bersamaan dengan berkas-berkas pengurusan pernikahan tersebut antara lain Kartu Keluarga Pas photo yang menikah berikut KTP nya , surat keterangan nikah dan lain-lain, sedangkan jumlah uang yang diserahkan kepada Drs. ASNAWI yaitu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah ) dengan rincian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk disetorkan ke kas negara dan sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) sebagai sedekah saksi kepada Drs ASNAWI, uang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi yang serahkan karena di kalangan masyarakat bahwa uang nikah adalah sebesarRp.800.000,-sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk kas negara dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.

**Atas Keterangan saksi Hj. Nilawaty, terdakwa membenarkannya.**

7. **JULIANI**, Perempuan, Belawan / 14 Juli 1980, Islam, Indonesia, mengurus rumah tangga, Gudang Arang Lorong Syukur Kec. Belawan Kota Medan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polda Sumatera Utara terkait Operasi Tertangkap Tangan (OTT) terhadap yang bersangkutan saat menerima uang untuk pengurusan buku Nikah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada pertama kali pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dengan terdakwa dan saksi sempat menanyakan biaya untuk pengurusan terbit buku nikah kalau pasangannya gadis dan lajang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa mengurus biaya buku nikah yang diurus saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjawab "*kalian kan beda, ini yang mau nikah janda dan duda*".
- Bahwa saksi bertemu pada kedua kali dengan terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di KUA Kecamatan Medan Belawan, saat itu saksi didampingi oleh saudara saksi DEDE SUMARNA alias DEDE, pertemuan tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan.
- Bahwa tujuan kedatangan saksi dengan saudara DEDE SUMARNA alias DEDE ke KUA Kecamatan Medan Belawan adalah untuk mengurus Buku Nikah untuk adik saksi atas nama SURYANI yang sudah melaksanakan nikah siri pada tanggal 29 Januari 2018 dengan saudara FAISAL.
- Bahwa saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari :
  - a. Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - b. Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
  - c. Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - d. Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada menjelaskan dasar kutipan uang untuk pasangan gadis dan lajang.
- Bahwa saksi mempersiapkan berkas yang diminta oleh saudara NURMA, S. Pd.I dan setelah berkas dilengkapi maka saksi serahkan kepada saudara DEDE yang selanjutnya pada sekira pukul 13.00 Wib saudara DEDE kembali

Page 28 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemui saudari NURMA, S. Pd.I untuk menyerahkan berkas (namun saya tidak ikut).

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, keluarga kedua pihak hadir di Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan, direncanakan akan dilakukan Akad Nikah sekaligus langsung menerima Buku Nikah, namun saat itu NURMA, S. Pd. I tidak masuk kantor dan kami diminta datang kembali pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, namun rencana hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 tidak dilaksanakan karena ada kegiatan lain dari adik saya (SURYANI).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saudara DEDE datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa saudari NURMA, S. Pd. I sudah menagih uang biaya pengurusan Buku Nikah tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib bertemu dengan NURMA, S. Pd.I di KUA Kec. Medan Belawan.

***Atas Keterangan saksi Juliani, terdakwa membenarkannya.***

8. **Drs. H. MUKHTAR HASIBUAN, M. Ag**, Laki-laki, Tapsel / 25 April 1968, Islam, Indonesia, Kepala KUA Kecamatan Medan Belawan, Jl. Hiu IV Blok A Griya Martubung II No. 207 Kel. Tangkahan Kec. Medan Labuhan Kota Medan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tugas terdakwa NURMA, S. Pd. I selaku Pengelola Administrasi Kepenghuluan adalah :
  - 1) Menerima pendaftaran pernikahan dari calon pengantin
  - 2) Membuat rekomendasi pernikahan
  - 3) Melaksanakan leges Buku Nikah
  - 4) Memeriksa kelengkapan berkas pernikahan
  - 5) Melaporkan kelengkapan berkas pernikahan kepada Kepala
  - 6) Mengisi data Daftar Pemeriksaan Nikah (NB)
  - 7) Menulis Akta Nikah (N)
  - 8) Menulis Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)
  - 9) Membuat tertib administrasi penerimaan blangko pernikahan
  - 10) Menyusun dan menyiapkan Laporan Bulanan
  - 11) Melaksanakan tugas lain yang diserahkan atasan
- Bahwa berkas yang harus diajukan oleh calon pengantin adalah sebagai berikut
  1. Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1)



2. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan
  3. Asal Usul Calon Mempelai (N.2)
  4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4)
  5. Pass photo masing-masing ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar
  6. Izin dari atasan kesatuan bagi anggota TNI / Polri
  7. Izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
  8. Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak / Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  9. Akta Kematian atau Surat Keterangan Suami / Istri bagi janda / duda yang akan menikah (N.6)
  10. Blangko N.1, N. 2, N. 4 dan N.6 dikeluarkan oleh pihak Kelurahan
- Setelah menerima berkas tersebut maka terdakwa NURMA, S. Pd. I melengkapi administrasi dari KUA yaitu :
    1. Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (N.3)
    2. Izin Tertulis Orang Tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N.5)
    3. Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7)
    4. Pengumuman Kehendak Nikah (NC)
    5. Daftar Pemeriksaan Nikah (NB) yang ditanda tangani pada pelaksanaan kursus perkawinan
    6. Akta Nikah (N) yang ditanda tangani pada Akad Nikah
    7. Sepasang Buku Nikah untuk suami dan istri (warna merah dan hijau)
  - Bahwa Buku Nikah dikeluarkan setelah adanya berkas permohonan yang masuk, namun belum dilakukan penulisan dan penanda tangan pada Buku Nikah tersebut, penulisan dan penandatanganan dilakukan setelah pembayaran PNBP
  - Bahwa tarif PNBP untuk kegiatan pencatatan nikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PNBP Yang Berlaku Pada Departemen Agama disebutkan bahwa besar tarif PNBP untuk setiap peristiwa nikah atau rujuk adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, namun jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama tidak dikenakan PNBP
  - Bahwa pembayaran PNBP tersebut tidak bisa diwakilkan kepada petugas dari Kantor Urusan Agama namun dalam prakteknya untuk kelancaran

Page 30 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



pembayaran PNPB tersebut, saksi memerintahkan agar didampingi oleh petugas Kantor Urusan Agama atas nama ZULFAN NAZLI sewaktu calon pengantin melakukan pembayaran PNPB

- Bahwa dari PNPB sebesar Rp. 600.000,00 tersebut sudah termasuk di dalamnya biaya transportasi sebesar Rp. 110.000,00 per peristiwa nikah / rujuk dan jasa sebesar Rp. 140.000,00 per peristiwa nikah / rujuk bagi P2N, biasanya pencairan biaya transportasi dan jasa tersebut melalui Kantor Kementerian Agama Kota Medan per triwulan.

**Atas Keterangan saksi Juliani, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 1 (satu) orang ahli, telah disumpah, untuk memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

9. **Drs. H. ABDUL HARIS HARAHAH, M. AP**, Laki-laki, Batang Gogar / 10 Desember 1965, Islam, Indonesia, PNS pada Kantor Kementerian Agama Kota Medan, Jl. Pancasila No. 43 Dusun XI DesaTembungKec.PercutSei Tuan Kab.Deli Serdang, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa ahli kenal namun tidak ada hubungan keluarga baik hubungan saudara karena sedarah maupun hubungan saudara karena perkawinan dengan terdakwa NURMA, S. Pd. I.
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan adanya permintaan keterangan Ahli dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Surat Kapolda Sumut Nomor : K / 417 / II / RES.3.3 / 2018 / Ditreskrimsustanggal 19 Pebruari 2018 perihal permintaan keterangan Ahli yang kemudian ditindak lanjuti dengan penugassanya untuk memberikan keterangan Ahli sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : B-834 / Kk.02.15 / 2 / OT.00 / 02 / 2018 tanggal 21 Pebruari 2018.
- Bahwa Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi pernikahan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, dasar hukum dilakukan pencatatan pernikahan adalah :

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



- 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Prosedur pencatatan pernikahan tersebut dimulai setelah adanya permohonan kehendak nikah dengan membawa administrasi sebagai berikut :
  - 1) Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1).
  - 2) Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan Asal Usul Calon Mempelai (N.2).
  - 3) Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4)
  - 4) Pass photo masing-masing ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
  - 5) Izin dari atasan kesatuan bagi anggota TNI / Polri.
  - 6) Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak / Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  - 7) Akta Kematian atau Surat Keterangan Suami / Istri bagi janda / duda yang akan menikah (N.6).
- Bahwa tahapan dalam proses pencatatan pernikahan tersebut adalah :
  - 1) Seluruh berkas diserahkan pemohon pencatatan pernikahan kepada Pengelola Administrasi Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
  - 2) Jika dari hasil pemeriksaan oleh Pengelola Administrasi Kepenghuluan dinyatakan berkas sudah lengkap maka Pengelola Administrasi Kepenghuluan mempersiapkan administrasi :
    - a) Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7).
    - b) Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (N.3).
    - c) Pengumuman Kehendak Nikah (NC).
  - 3) Seluruh berkas dari pemohon dan dari Pengelola Administrasi Kepenghuluan diajukan kepada Kepala KUA untuk diperiksa kembali, setelah selesai pemeriksaan, seluruh berkas dikembalikan kepada Pengelola Administrasi Kepenghuluan untuk selanjutnya diteruskan kepada Operator

Page 32 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



untuk menginput data pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI), bahwa Aplikasi SIMPONI adalah untuk pembayaran PNBPN secara online bagi pemohon yang akan melaksanakan Akad Nikah di luar KUA atau Akad Nikah di KUA diluar jam kerja, produk dari Aplikasi SIMPONI adalah e-billing yang kemudian diserahkan kepada pemohon / calon pengantin untuk dibawa ke Bank Persepsi yang ditunjuk untuk pembayaran PNBPN, bukti pembayaran ke Bank Persepsi diserahkan kembali ke KUA Kecamatan.

4) Selanjutnya Pengelola Administrasi Kepenghulu penulisan data-data pada:

- a) Daftar Pemeriksaan Nikah (NB).
- b) Akta Nikah (N).
- c) Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah).

- Bahwa selanjutnya diajukan kepada Kepala KUA untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika Akad Nikah direncanakan akan dilaksanakan di luar KUA, maka Kepala KUA membuat Surat Tugas kepada Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) untuk melakukan pencatatan nikah, dan selesai pelaksanaan Akad Nikah, kepada pengantin sudah bisa langsung diberikan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah).

- Bahwa prosedur pencatatan pernikahan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- Bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kegiatan pencatatan pernikahan diatur berdasarkan :

- 1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- 2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI No. SJ / DJ.II / HM.01 / 3327 / 2014 tanggal 14 Juli 2014, disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, biaya Nikah Rujuk adalah :

a) Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif





0 (nol) rupiah;

b) Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja di kenakan

tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

c) Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Drs. H. ABDUL HARIS HARAHAP, M. AP** berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNPB Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama disebutkan bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank / Pos Persepsi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke Kas Negara, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan.
- Bahwa tidak ada biaya lain yang dibebankan kepada pemohon pencatatan nikah selain biaya nikah sebagaimana disebutkan di atas.
- Bahwa dari PNPB biaya nikah tersebut sudah termasuk di dalamnya uang transportasi dan jasa profesi Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang melaksanakan kegiatan pencatatan nikah.
- Bahwa untuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawan, uang transportasi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan jasa profesi sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa **NURMA, S. Pd. I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekira pukul 11.00 Wib saya bertemu dengan saksi DEDEK SUMARNA di kantor Urusan Agama Kec. Medan belawan dan pada saat itu sdr DEDEK bersama dengan seorang perempuan yang terdakwa tidak mengetahui siapa namanya.
- Bahwa selanjutnya perempuan yang terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut mengatakan kepada terdakwa, "saya adek si DEDEK", kemudian terdakwa jawab "o.. ya sama kalian", selanjutnya perempuan tersebut

Page 34 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa dan terdakwa terima kemudian dimasukkan terdakwa ke dalam laci meja kerja terdakwa.

- Bahwa jumlah uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan keperluan uang tersebut adalah untuk mengurus perceraian, mengurus nikah, mengurus N A dan uang saksi terhadap pernikahan atas nama FAISAL dan SURYANI.
- Bahwa hal tersebut bukan merupakan kewenangan terdakwa, namun karena saksi DEDEK SUMARNA minta untuk diuruskan semua terkait dengan pernikahan sdr FAISAL dan SURYANI sehingga saya menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut.
- Bahwa pada tanggal 5 pebruari 2018 terdakwa bertemu dengan sdr DEDEK di kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan dan benar saksi DEDEK SUMARNA menanyakan kepada terdakwa apa saja persyaratan untuk pengurusan buku nikah.
- Bahwa terdakwa ada menulis dengan tulisan tangan diatas kertas kecil tentang syarat untuk pengurusan buku nikah dan menyerahkan kepada saksi DEDEK SUMARNA pada tanggal 5 Pebruari 2018 di kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan.
- Bahwa tulisan tangan diatas kertas kecil dengan catatan tersebut yang diperlihatkan pemeriksa kepada terdakwa adalah tulisan tangan terdakwa dan terdakwa serahkan kepada DEDEK SUMARNA pada tanggal 5 Pebruari 2018 di kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan.
- Bahwa apabila calon pengantin perempuan tersebut cerai dibawah tangan maka surat cerai dari Pengadilan Agama menjadi persyaratan untuk dapatnya diterbitkan surat Pernikahan di kantor KUA Kec. Medan Belawan.
- Bahwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditunjukkan pemeriksa kepada terdakwa adalah uang yang terdakwa terima dari seorang perempuan yang tidak mengetahui namanya pada tanggal 14 pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di kantor urusan Agama Kec. Medan Belawan



- Bahwa terdakwa telah menerima uang pernikahan dari ke 6 (enam) calon pengantin tersebut namun hari, tanggal penerimaan uang tersebut tidak ingat lagi yaitu pada bulan Pebruari 2018.
- Bahwa jumlah uang yang diterima terdakwa dari masing-masing calon pengantin (6 calon pengantin) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :
  - 1) sebesar Rp. 3.600.000,- akan disetorkan ke bank BRI sebagai uang PNPB
  - 2) sebesar Rp. 800.000,- akan diserahkan kepada Kepala KUA dan kepada orang yang akan menikahkan calon pengantin, serta
  - 3) sebesar Rp. 100.000,- sudah diserahkan kepada Kepala KUA Kec. Medan Belawan atas nama Drs. H. MUHTAR, M.Ag.
- Bahwa Kelebihan uang yang diterima terdakwa tersebut untuk biaya transport pelaksana pernikahan dan untuk Kepala KUA yang menandatangani Buku Nikah.
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan dan hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dilakukan kurang lebih 1 bulan ini di kantor KUA Kec. Medan Belawan.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan di dalam amplop, jumlah uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) baru diketahui setelah dilakukan perhitungan di kantor Polisi
- Bahwa sewaktu kedatangan petugas Kepolisian ke KUA Kecamatan Medan Belawan, amplop tersebut berada di laci meja kerja terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerima foto copy Kartu Keluarga dan pencontrengan tersebut dilakukan pada waktu yang sama yaitu hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018
- Bahwa pada pertemuan hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018, tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan DEDEK SUMARNA untuk pelaksanaan Akad Nikah
- Bahwa terdakwa mengetahuinya bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Pebruari 2018, calon pengantin dan saksi DEDEK SUMARNA sudah datang ke KUA Kecamatan Medan Belawan setelah DEDEK menghubungi terdakwa, namun

Page 36 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



saat itu DEDEK hanya menyampaikan bahwa ianya sudah berada di KUA tanpa menyebutkan bahwa calon pengantin sudah ikut berada di KUA, dan saat itu terdakwa menyampaikan agar pengurusan diteruskan kepada siapa saja petugas KUA yang berada disana.

- Bahwa terdakwa memang ada berkomunikasi dengan saksi FITDA MUCHTAR, S.E. dan terdakwa menyampaikan agar FITDA MUCHTAR, S.E. untuk menerima kedatangan saksi DEDE DEDEK.
- Bahwa terdakwa tidak ada menyampaikan untuk menerima uang.
- Bahwa terdakwa ada mengirimkan sms kepada DEDEK untuk datang lagi ke KUA pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018, hal tersebut dilakukan terdakwa karena DEDEK tetap berkeinginan mengurus Buku Nikah tersebut melalui terdakwa sehingga disarankan untuk datang lagi pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018.
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai sebagai Pengelola Administrasi Kepenghuluan di KUA Kecamatan Medan Belawan.
- Bahwa Memang sudah menjadi kebiasaan bahwa yang menerima pendaftaran sekaligus menerima uang untuk pembayaran PNBPNBP.
- Bahwa jika Akad Nikah dilaksanakan di KUA maka tidak dikenakan PNBPNBP.
- Bahwa jika Akad Nikah dilakukan di KUA, biasanya pemohon memberikan uang bervariasi antara Rp. 200.000,00 sampai Rp 300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kebiasaan memberi uang berlangsung sejak awal tahun 2018.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat-surat bukti sekaligus merupakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Buka Akta Nomor Nikah tahun 2018 ;
2. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari :
  - Uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Page 37 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (Sembilan) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- 3. 1 (satu) berkas
  - 1 (satu) buah amplop berwarna sebagai pembungkus uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).u Keluarga Nomor : 1271082407030001 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin laki-laki yaitu FAISAL.
  - Pass photo calon pengantin laki-laki ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1271982004060002 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin perempuan yaitu SURYANI.
  - Pass photo calon pengantin perempuan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
- 4. Uang tunai sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) yang terdiri dari :
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
  - Uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5. 1 (satu) bundel berkas Daftra Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ADAM ARIDHO FAHMI dan ARFIANI.
- 6. 1 (satu) bundel berkas Daftra Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ARI PRATAMA dan SUSI SUSANTI.
- 7. 1 (satu) bundel berkas Daftra Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin KHAIRUL ANWAR dan RINA ANDRIANI.
- 8. 1 (satu) bundel berkas Daftra Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AL IKHWAN alias IKHWAN dan MAWADDAG, S.ST.Pel.
- 9. 1 (satu) bundel berkas Daftra Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AGUNG PRAYOGA dan RIZA SAHARA.
- 10. 1 (satu) bundel berkas Daftra Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN dan NOVI ARCHELLA.
- 11. 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan yang disebutkan sebagai tulisan tangan dari terdakwa NURMA, SPd I tentang persyaratan permohonan Buku Nikah, kertas dimaksud diberikan kepada DEDEK SUMARNA.

Page 38 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa NURMA, Spdi mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri yakni Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Kota Madya Medan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3.-d/PB.II/8734. Tanggal 7 Juli 1989 yang mempunyai tugas dan jabatan sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.07.5/719/SK/2005 tanggal 12 Mei 2005, bertempat di Kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan yang terletak di Jl. Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan, Kota Medan.
- Bahwa sehubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan, dimana diketahui dalam kejadian berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga atas adanya keterangan saksi diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa ada bertemu dengan saksi DEDEK SUMARNA di kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan tempat Terdakwa bekerja, seraya menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa guna pengurusan pencatatan nikah, dimana atas uang tersebut terdakwa terima kemudian dimasukkan terdakwa ke dalam laci meja kerja Terdakwa.
- Bahwa diketahui berdasarkan keterangan saksi **MAHLIANSYAH** sebagai Kepala Lingkungan 36 Kelurahan Belawan II mulai tanggal 29 Juni 2016, dimana diketahui benar saksi ada mengurus atau mengajukan permohonan berkas pernikahan atas nama KHAIRUL ANWAR warga Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kec. Medan Belawan dan RINA ANDRIANI warga Jl. Selebes Palu Perta Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan ke Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan, dan sehubungan dengan pengurusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib di kantor KUA Medan Belawan yang beralamat di Jln Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ditempat Terdakwa bekerja, saksi datang dan langsung menuju meja kerja Terdakwa NURMA, S.Pd.I selanjutnya saksi langsung menyerahkan berkas permohonan pernikahan ADAM RIDHO FAHMI dan ARFIANI tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi ditanya kapan akad nikahnya, lalu saksi jawab pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018

Page 39 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



sekira pukul 10.00 Wib di rumah mempelai perempuan, dan saat itu saksi tanya berapa biaya pengurusannya oleh Terdakwa, mengatakan kepada saksi Rp: 800.000,-(*delapan ratus ribu rupiah*), lalu saksi mengatakan “apakah tidak bisa kurang bu?” dan Terdakwa ( NURMA, S.Pd.I) mengatakan “tidak bisa pak, memang segitu biayanya, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,-(*delapan ratus ribu rupiah*) langsung kepada Terdakwa (ibu NURMA, S.Pd.I) dan Terdakwa menghitung uang yang diserahkan saksi, dan setelah dikatakan beliau sudah lengkap lalu saksi pergi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli **Drs. H. ABDUL HARIS HARAHAP, M. AP** diketahui berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNPB Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama disebutkan bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank / Pos Persepsi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke Kas Negara, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan bukan diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saksi **MAHLIANSYAH** menjelaskan bahwa Terdakwa NURMA, S.Pd.I tidak ada menyarankan kepada saksi agar melakukan pembayaran biaya pengurusan permohonan pernikahan atas nama KHAIRUL ANWAR dan RINA ANDRIANI tersebut pada bank BRI Belawan atau pada bank lainnya, bahkan ketika saksi menyerahkan uang tersebut diserahkan saja kepada Terdakwa sebagaimana pula dalam hal ini atas anjuran Terdakwa tersebut saksi menyerahkan uangnya tanpa diberikan tanda terima sebagai penyerahan uang tersebut.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi SRI SUSILAWATI dan LISTRIANI serta HJ NILAWATI, dimana saksi ada melakukan pengurusan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan tempat Terdakwa bekerja guna mengurus pernikahan Calon Pengantin (Catin) atas nama RIZA SAHARA yang menikah dengan AGUNG PRAYOGA, menjelaskan kelengkapan persyaratan telah dilengkapi saksi dan datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan pada tanggal 02 Pebruari 2018, namun pada saat itu ada kekurangan persyaratan yakni Foto Copy Kartu Keluarga (KK), sehingga Saksi datang kembali ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan pada tanggal 06 Pebruari 2018, kelengkapan berkas tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.

Page 40 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



Medan Belawan, sedangkan untuk Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Saksi serahkan kepada seorang Wanita Staf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan.

- Bahwa sehubungan dengan pengurusan buku nikah tersebut, benar saksi menjelaskan Pada tanggal 02 Pebruari 2018 saksi memberikan biaya penerbitan Buku Nikah kepada Terdakwa ( NURMA ), dimana diketahui sesuai dengan penjelasan Saudari NURMA tentang persyaratan dan biaya untuk penerbitan Buku Nikah untuk Calon pengantin atas nama RIZA SAHARA dan AGUNG PRAYOGA, biaya yang dimintakan oleh Terdakwa selaku pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Medan Belawan untuk Calon Pengantin atas nama RIZA SAHARA dan AGUNG PRAYOGA adalah sebesar Ro.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah),- padahal yang seharusnya hanyalah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa sehubungan dengan upaya memperoleh pendapatan uang yang tidak resmi dalam hal ini Terdakwa, tidak ada memperlihatkan maupun dijelaskan oleh Terdakwa NURMA kepada saksi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan dan Terdakwa tidak ada menganjurkan untuk membayarkan melalui Bank dalam bentuk pembayaran secara resmi.
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam jabatannya, diketahui berdasarkan keterangan saksi JULIANI pernah saksi bertemu dengan terdakwa pada pertama kali pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dengan terdakwa dan saksi sempat menanyakan biaya untuk pengurusan terbit buku nikah kalau pasangannya gadis dan lajang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa mengurus biaya buku nikah yang diurus saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa menjawab "*kalian kan beda, ini yang mau nikah janda dan duda*".
- Bahwa sehubungan dengan adanya permohonan penetapan dalam status gadis dan perjaka, dari berkas adanya permohonan yang berlatar belakang janda dan duda dalam hal ini diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi hal itu disanggupi oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bertemu pada kedua kali dengan terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di KUA Kecamatan Medan Belawan, saat itu saksi didampingi oleh saudara saksi DEDE SUMARNA alias DEDE, pertemuan tersebut terjadi di Kantor Urusan

Page 41 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



Agama (KUA) Kec. Medan Belawan, yang bertujuan adalah untuk mengurus Buku Nikah untuk adik saksi atas nama SURYANI yang sudah melaksanakan nikah siri pada tanggal 29 Januari 2018 dengan saudara FAISAL, dan untuk memuluskan urusannya tersebut terdakwa meminta sejumlah uang dan atas permintaan tersebut dalam hal ini saksi menyanggupinya dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari :

- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
  - Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
  - Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
  - Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa guna mengetahui tentang duduk permasalahan diatas dalam hal ini Jaksa penuntut umum telah pula menghadirkan saksi **Drs. H. MUKHTAR HASIBUAN, M. Ag** dimana diketahui tugas terdakwa NURMA, S. Pd. i selaku Pengelola Administrasi Kepenghuluan adalah :
- Menerima pendaftaran pernikahan dari calon pengantin
  - Membuat rekomendasi pernikahan
  - Melaksanakan leges Buku Nikah
  - Memeriksa kelengkapan berkas pernikahan
  - Melaporkan kelengkapan berkas pernikahan kepada Kepala
  - Mengisi data Daftar Pemeriksaan Nikah (NB)
  - Menulis Akta Nikah (N)
  - Menulis Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)
  - Membuat tertib administrasi penerimaan blangko pernikahan
  - Menyusun dan menyiapkan Laporan Bulanan
  - Melaksanakan tugas lain yang diserahkan atasan



- Bahwa berkas yang harus diajukan oleh calon pengantin adalah sebagai berikut
  1. Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1)
  2. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan
  3. Asal Usul Calon Mempelai (N.2)
  4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4)
  5. Pass photo masing-masing ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar
  6. Izin dari atasan kesatuan bagi anggota TNI / Polri
  7. Izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
  8. Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak / Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  9. Akta Kematian atau Surat Keterangan Suami / Istri bagi janda / duda yang akan menikah (N.6)
  10. Blangko N.1, N. 2, N. 4 dan N.6 dikeluarkan oleh pihak Kelurahan
- Setelah menerima berkas tersebut maka terdakwa NURMA, S. Pd. I melengkapi administrasi dari KUA yaitu :
  - Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (N.3)
  - Izin Tertulis Orang Tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N.5)
  - Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7)
  - Pengumuman Kehendak Nikah (NC)
  - Daftar Pemeriksaan Nikah (NB) yang ditanda tangani pada pelaksanaan kursus perkawinan
  - Akta Nikah (N) yang ditanda tangani pada Akad Nikah
  - Sepasang Buku Nikah untuk suami dan istri (warna merah dan hijau)
- Bahwa berdasarkan dari prosedural yang seharusnya atas Buku Nikah yang dikeluarkan setelah adanya berkas permohonan yang masuk, namun belum dilakukan penulisan dan penanda tanganan pada Buku Nikah tersebut, penulisan dan penandatanganan dilakukan setelah pembayaran PNBP pada bank yang ditunjuk.
- Bahwa diketahui dalam tarif PNBP untuk kegiatan pencatatan nikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PNBP





Yang Berlaku Pada Departemen Agama disebutkan bahwa besar tarif PNBP untuk setiap peristiwa nikah atau rujuk adalah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) jika dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, namun jika dilaksanakan di Kantor Urusan Agama tidak dikenakan PNBP.

- Bahwa pembayaran PNBP tersebut tidak bisa diwakilkan kepada petugas dari Kantor Urusan Agama namun dalam prakteknya untuk kelancaran pembayaran PNBP tersebut, saksi memerintahkan agar didampingi oleh petugas Kantor Urusan Agama atas nama ZULFAN NAZLI sewaktu calon pengantin melakukan pembayaran PNBP sebesar Rp. 600.000,00(enam ratus ribu rupiah) tersebut sudah termasuk di dalamnya biaya transportasi sebesar Rp. 110.000,00 per peristiwa nikah / rujuk dan jasa sebesar Rp. 140.000,00 per peristiwa nikah / rujuk bagi P2N, biasanya pencairan biaya transportasi dan jasa tersebut melalui Kantor Kementerian Agama Kota Medan per triwulan.
- Bahwa untuk memperkuat atas dalil atas apa apa yang menjadi dakwaan dari jaks penuntut umum dalam hal ini jaksa penuntut umum berdasarkan fakta fakta persidangan telah pula menghadirkan ahl **Drs. H. ABDUL HARIS HARAHAHAP, M. AP**, Pencatatan pernikahan adalah pendataan administrasi pernikahan yang ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, dasar hukum dilakukan pencatatan pernikahan adalah :
  - 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - 3) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.
- Prosedurpencatatanpernikahantersebutdimulai setelah adanyapermohonankehe ndaknikahdenganmembawaadministrasisebagaiberikut :
  - 1) Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1).
  - 2) Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan Asal Usul Calon Mempelai (N.2).
  - 3) Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4)
  - 4) Pas photo masing-masing ukuran 2 x 3 sebanyak 2 lembar.



5) Izin dari atasan kesatuan bagi anggota TNI / Polri.

6) Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak / Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7) Akta Kematian atau Surat Keterangan Suami / Istri bagi janda / duda yang akan menikah (N.6).

- Bahwa tahapan dalam proses pencatatan pernikahan tersebut adalah :

1) Seluruh berkas diserahkan pemohon pencatatan pernikahan kepada Pengelola Administrasi Kepenghuluan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2) Jika dari hasil pemeriksaan oleh Pengelola Administrasi Kepenghuluan dinyatakan berkas sudah lengkap maka Pengelola Administrasi Kepenghuluan mempersiapkan administrasi :

a) Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7).

b) Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (N.3).

c) Pengumuman Kehendak Nikah (NC).

3) Seluruh berkas dari pemohon dan dari Pengelola Administrasi Kepenghuluan diajukan kepada Kepala KUA untuk diperiksa kembali, setelah selesai pemeriksaan, seluruh berkas dikembalikan kepada Pengelola Administrasi Kepenghuluan untuk selanjutnya diteruskan kepada Operator untuk menginput data pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Aplikasi Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI), bahwa Aplikasi SIMPONI adalah untuk pembayaran PNBPN secara online bagi pemohon yang akan melaksanakan Akad Nikah di luar KUA atau Akad Nikah di KUA diluar jam kerja, produk dari Aplikasi SIMPONI adalah e-billing yang kemudian diserahkan kepada pemohon / calon pen gantin untuk dibawa ke Bank Persepsi yang ditunjuk untuk pembayaran PNBPN, bukti pembayaran ke Bank Persepsi diserahkan kembali ke KUA Kecamatan.

4) Selanjutnya Pengelola Administrasi Kepenghuluan penulisan data-data pada:

a) Daftar Pemeriksaan Nikah (NB).



b) Akta Nikah (N).

c) Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah).

- Bahwa berdasarkan prosedur yang sebenarnya ketikan berkas tersebut telah lengkap, selanjutnya diajukan kepada Kepala KUA untuk diperiksa dan ditandatangani. Jika Akad Nikah direncanakan akan dilaksanakan di luar KUA, maka Kepala KUA membuat Surat Tugas kepada Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN) untuk melakukan pencatatan nikah, dan selesai pelaksanaan Akad Nikah, kepada pengantin sudah bisa langsung diberikan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

- Bahwa dalam hal penerimaan secara langsung yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan penerimaan langsung yang tidak dibenarkan menurut perundang undangan, dalam hal ini penerimaan yang dibenarkan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam kegiatan pencatatan pernikahan diatur berdasarkan :

- 1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis PNBPN Yang Berlaku Pada Departemen Agama.
- 2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI No. SJ / DJ.II / HM.01 / 3327 / 2014 tanggal 14 Juli 2014, disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014, biaya Nikah Rujuk adalah :

a) Nikah atau Rujuk di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 (nol) rupiah;

c) Nikah di luar Kantor Urusan Agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan.  
tarif Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

c) Bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 (nol) rupiah dengan melampirkan persyaratan Surat Keterangan dari Lurah / Kepala Desa.

- Bahwa terlebih lagi berdasarkan keterangan Ahli **Drs. H. ABDUL HARIS HARAHAH, M. AP** pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 12

Page 46 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..



Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNPB Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama disebutkan bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank / Pos Persepsi sebesar Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke Kas Negara, biaya nikah atau rujuk disetorkan ke rekening Bendahara Penerimaan jadi bukan Rp.800.000,-(*delapan ratus ribu rupiah*) sebagaimana yang dimintakan oleh Terdakwa, dan tidak ada biaya lain yang dibebankan kepada pemohon pencatatan nikah selain biaya nikah, karena dari PNPB biaya nikah tersebut sudah termasuk di dalamnya uang transportasi dan jasa profesi Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang melaksanakan kegiatan pencatatan nikah, yang didalamnya digunakan untuk Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawan, uang transportasi sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan jasa profesi sebesar Rp. 150.000,00 (*seratus limapuluh ribu rupiah*).

Menimbang, dari fakta dan keadaan yang diperoleh di depan persidangan, selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif, yaitu:

- Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 12 huruf e atau
- Kedua Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana .

Menimbang, bahwa dalam perkara ini casu, surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan menunjuk langsung untuk mempertimbangkan Surat Dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan DAKWAAN Kedua atas Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara**
- 2. Yang menerima hadiah atau janji**



3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

**Ad. 1. Unsur pegawai Negeri atau penyelenggara negara :**

Menimbang, bahwa rumusan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah merupakan Subyek Hukum yang didalam melaksanakan tugas pekerjaan bersifat umum dan untuk kepentingan publik, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam perkara A quo, apakah para Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah ;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor : 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Pusat / Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gaji / upah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah dan bekerja pada Pemerintah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat/Pemerintah Daerah atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas Negara lainnya / dipekerjakan diluar instansi induk ;

Menimbang, bahwa Pasal 92 ayat 1 KUH Pidana, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Ambtenaar) adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum, dan menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Ambtenaar adalah orang yang diangkat oleh Kekuasaan Umum menjadi Penjabat Umum untuk menjalankan sebagian dari tugas pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di persidangan ini adalah benar Terdakwa NURMA, Spdi mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri yakni Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Kota Madya Medan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3.-d/PB.II/8734. Tanggal 7 Juli 1989 yang mempunyai tugas dan jabatan sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.07.5/719/SK/2005 tanggal 12 Mei 2005, bertempat di Kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan yang terletak di Jl. Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan, Kota Medan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa NURMA, Spdi, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, memiliki Nomor Induk Pegawai dan menerima gaji atau upah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari departemen Agama Kota Medan:

Menimbang, bahwa Terdakwa Nurma, Spdi , didepan persidangan mengakui dan membenarkan identitas sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama Terdakwa beserta segala identitas dan pekerjaan yang melekat pada diri masing-masing Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan dengan demikian unsur pertama dari dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa ;

## Ad.2 ; **Yang menerima hadiah atau janji ;**

Menimbang, bahwa merujuk sebagai tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan "**hadiah**" sebagai pemberian dapat berupa uang, barang, jasa dan lain-lain, dimana Majelis melihat pemberian hadiah yang dimaksudkan dalam pengenaan pasal ini haruslah ada maksud tertentu dalam pemberian hadiah tersebut.

Page 49 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian hadiah yang sifatnya tiba tiba tanpa ada maksud dari pemberian hadiah tidaklah dapat digolongkan dalam pasal ini.

Sedangkan “*janji*” sebagai ucapan yang menyatakan *kesediaan* dan *kesanggupan* untuk berbuat sesuatu (seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu), persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu), syarat; ketentuan (yang harus dipenuhi), dan penundaan waktu (membayar dan sebagainya) penangguhan, serta kata “*atau*” dalam unsur tersebut di atas mengandung makna alternatif artinya apabila salah satu terpenuhi maka berarti telah memenuhi unsur ini.

Majelis Hakim melihat dalam perbuatan melawan hukum dari Pasal 12e UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai “*menerima hadiah atau janji*”, dan “*menerima hadiah atau janji*” yang dimaksud adalah *yang tidak wajar*. Dimana ke tidak wajar tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan yang berlaku serta norma –norma yang hidup ditengah masyarakat.

Menimbang, bahwa pengertian meminta pembayaran, menerima pembayaran atau memotong pembayaran, R Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua penerbit Sinar Grafika 2008 halaman 110 menyatakan bahwa :

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “ meminta pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara tersebut, telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau kas umum, tanpa memperhatikan apakah kemudian permintaan pembayaran dipenuhi atau tidak dipenuhi;
2. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “ menerima pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut sebelumnya telah meminta pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau kas umum dan permintaan tersebut telah dipenuhi;
3. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baru dapat dikatakan “memotong pembayaran” jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah mengurangi sebelumnya pembayaran yang seharusnya diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lain atau telah mengeluarkan dari kas umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan pembayaran baik itu berupa pembayaran penunaian pemberian hadiah, penerimaan pembayaran hadiah, haruslah dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara pada waktu menjalankan tugasnya, yakni pada waktu menjalankan tugas sebagaimana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa sehubungan dalam jabatannya Terdakwa sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan, dimana diketahui dalam kejadian berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga atas adanya keterangan saksi diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa ada bertemu dengan saksi DEDEK SUMARNA di kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan tempat Terdakwa bekerja, seraya menyerahkan uang yang terbungkus dalam amplop kepada terdakwa guna pengurusan pencatatan nikah, dimana atas uang tersebut terdakwa terima kemudian dimasukkan terdakwa ke dalam laci meja kerja Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagai suatu sifat pengulangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini diketahui dari perbuatan menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya pada saksi Dedek Sumarrna, namun juga diketahui berdasarkan keterangan saksi **MAHLIANSYAH** sebagai Kepala Lingkungan 36 Kelurahan Belawan II mulai tanggal 29 Juni 2016, dimana diketahui benar saksi ada mengurus atau mengajukan permohonan berkas pernikahan atas nama KHAIRUL ANWAR warga Lorong Ujung Tanjung Kelurahan Bagan Deli Kec. Medan Belawan dan RINA ANDRIANI warga Jl. Selebes Palu Perta Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan ke Kantor Urusan Agama Kec. Medan Belawan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengurusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 06 Pebruari 2018 sekitar Pukul 10.30 Wib di kantor KUA Medan Belawan yang beralamat di Jln Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ditempat Terdakwa bekerja, saksi datang dan langsung menuju meja kerja Terdakwa NURMA, S.Pd.I selanjutnya saksi langsung menyerahkan berkas permohonan pernikahan ADAM RIDHO FAHMI dan ARFIANI tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi ditanya kapan akad nikahnya, lalu saksi jawab pada hari Kamis, tanggal 15 Pebruari 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah mempelai perempuan, dan saat itu saksi tanya berapa biaya pengurusannya oleh Terdakwa, mengatakan kepada saksi Rp: 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi mengatakan "apakah tidak bisa kurang bu?" dan Terdakwa ( NURMA, S.Pd.I) mengatakan "tidak bisa pak, memang segitu biayanya, lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,-(delapan

Page 51 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ratus ribu rupiah*) langsung kepada Terdakwa (ibu NURMA, S.Pd.I) dan Terdakwa menghitung uang yang diserahkan saksi, dan setelah dikatakan beliau sudah lengkap lalu saksi pergi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya penerimaan uang atau janji yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal ini Majelis mengkaji lebih dalam berapa sebenarnya menurut ketentuan peraturan yang berlaku perihal adanya pengurusan buku nikah tersebut yang seharusnya di terima oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa diketahui berdasarkan keterangan Ahli **Drs. H. ABDUL HARIS HARAHAP, M. AP** diketahui berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan PNBPN Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama disebutkan bahwa calon pengantin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke Kas Negara pada Bank / Pos Persepsi sebesar Rp. 600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) dan pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal tidak terdapat akses layanan penyetoran langsung ke Kas Negara, biaya nikah atau rujuk disetorkan kerekening Bendahara Penerimaan bukan diserahkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **MAHLIANSYAH** menjelaskan bahwa Terdakwa NURMA, S.Pd.I tidak ada menyarankan kepada saksi agar melakukan pembayaran biaya pengurusan permohonan pernikahan atas nama KHAIRUL ANWAR dan RINA ANDRIANI tersebut pada bank BRI Belawan atau pada bank lainnya, bahkan ketika saksi menyerahkan uang tersebut diserahkan saja kepada Terdakwa sebagaimana pula dalam hal ini atas anjuran Terdakwa tersebut saksi menyerahkan uangnya tanpa diberikan tanda terima sebagai penyerahan uang tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa dalam jabatannya yang telah menerima hadiah atau janji hal ini, diketahui berdasarkan keterangan saksi JULIANI pernah saksi bertemu dengan Terdakwa pada pertama kali pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dengan terdakwa dan saksi sempat menanyakan biaya untuk pengurusan terbit buku nikah kalau pasangannya gadis dan lajang sebesar Rp. 700.000,- (*tujuh ratus ribu rupiah*), namun saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa mengurus biaya buku nikah yang diurus saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) dan terdakwa menjawab "*kalian kan beda, ini yang mau nikah janda dan duda*".

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya ditemukan sejumlah uang berdasarkan keterangan saksi pada laci terdakwa sebesar Rp. 3.600.000,- (*tiga juta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus ribu rupiah), maka oleh karena itu Majelis merasa perlu atas uang tersebut disita dan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan penetapan dalam status gadis dan perjaka, dari berkas adanya permohonan yang berlatar belakang janda dan duda dalam hal ini diketahui berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi hal itu disanggupi oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permohonan penerbitan pencatatan buku nikah yang dimohonkan bagi pemohon yang mempunyai status janda atau duda seharusnya dalam hal ini terlebih dahulu terdakwa meminta adanya akta perceraian yang disampaikan bagi pemohon, buka malah melakukan perubahan yang dilakukan oleh Terdakwa dari status duda atau janda menjadi gadis atau perjaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka hal ini Majelis melihat unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi;

**Ad.3.Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 angka 2 ditentukan bahwa pengertian pegawai negeri bukan hanya mereka sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian dan KUHP saja, tetapi juga **mereka yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara/daerah, dan dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah Terdakwa NURMA, Spdi mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri yakni Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama Kota Madya Medan berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI, Nomor: B.II/3.-d/PB.II/8734. Tanggal 7 Juli 1989 yang mempunyai tugas dan jabatan sebagai staf Kantor Urusan Agama Kec Medan Belawan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor : Kd.02.15/1-a/Kp.07.5/719/SK/2005 tanggal 12 Mei 2005, bertempat di Kantor Urusan Agama kec. Medan Belawan yang terletak di Jl. Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan II Kec. Medan Belawan, Kota Medan

Page 53 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa diketahui adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan saksi **Drs. H. MUKHTAR HASIBUAN, M. Ag** dimana diketahui tugas terdakwa NURMA, S. Pd. i selaku Pengelola Administrasi Kepenghuluhan adalah :

- Menerima pendaftaran pernikahan dari calon pengantin
  - Membuat rekomendasi pernikahan
  - Melaksanakan leges Buku Nikah
  - Memeriksa kelengkapan berkas pernikahan
  - Melaporkan kelengkapan berkas pernikahan kepada Kepala
  - Mengisi data Daftar Pemeriksaan Nikah (NB)
  - Menulis Akta Nikah (N)
  - Menulis Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah)
  - Membuat tertib administrasi penerimaan blangko pernikahan
  - Menyusun dan menyiapkan Laporan Bulanan
  - Melaksanakan tugas lain yang diserahkan atasan
- Bahwa berkas yang harus diajukan oleh calon pengantin adalah sebagai berikut
1. Surat Keterangan Untuk Nikah (N.1)
  2. Kutipan Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir atau Surat Keterangan
  3. Asal Usul Calon Mempelai (N.2)
  4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua (N.4)
  5. Pass photo masing-masing ukuran 2 x 3 sebanyak 5 lembar
  6. Izin dari atasan kesatuan bagi anggota TNI / Polri
  7. Izin dari Pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
  8. Akta Cerai atau Kutipan Buku Pendaftaran Talak / Buku Pendaftaran Cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  9. Akta Kematian atau Surat Keterangan Suami / Istri bagi janda / duda yang akan menikah (N.6)
  10. Blangko N.1, N. 2, N. 4 dan N.6 dikeluarkan oleh pihak Kelurahan
- Setelah menerima berkas tersebut maka terdakwa NURMA, S. Pd. I melengkapi administrasi dari KUA yaitu :
- Surat Persetujuan Kedua Calon Mempelai (N.3)
  - Izin Tertulis Orang Tua bagi yang belum berusia 21 tahun (N.5)



- Pemberitahuan Kehendak Nikah (N.7)
- Pengumuman Kehendak Nikah (NC)
- Daftar Pemeriksaan Nikah (NB) yang ditanda tangani pada pelaksanaan kursus perkawinan
- Akta Nikah (N) yang ditanda tangani pada Akad Nikah
- Sepasang Buku Nikah untuk suami dan istri (warna merah dan hijau)

- Bahwa berdasarkan dari prosedural yang seharusnya atas Buku Nikah yang dikeluarkan setelah adanya berkas permohonan yang masuk, namun belum dilakukan penulisan dan penanda tanganan pada Buku Nikah tersebut, penulisan dan penandatanganan *dilakukan setelah pembayaran PNBP pada bank yang ditunjuk.*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tugas-tugas yang diemban oleh Terdakwa dalam hal ini dimana salah satu tugasnya melakukan pembayaran PNBP pada bank yang ditunjuk, dalam hal ini Majelis melihat tidak adanya sifat dari terdakwa yang memerintahkan bagi pemohon untuk melakukan penyetoran pembayaran PNBP pada bank yang ditunjuk, namun dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, dalam hal ini adanya sikap (mens-rea) dari diri terdakwa untuk mengusahai dan menguasai atas uang pembayaran PNBP yang mempunyai nilai sisa pembayaran, yang akan di miliki oleh Terdakwa sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan upaya memperoleh pendapatan uang yang tidak resmi dalam hal ini Terdakwa, tidak ada memperlihatkan maupun dijelaskan oleh Terdakwa NURMA kepada saksi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan dan Terdakwa tidak ada menganjurkan untuk membayarkan melalui Bank dalam bentuk pembayaran secara resmi, hal ini terlihat dari keterangan saksi JULIANI pernah saksi bertemu dengan terdakwa pada pertama kali pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 dengan terdakwa dan saksi sempat menanyakan biaya untuk pengurusan terbit buku nikah kalau pasangannya gadis dan lajang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), namun saksi sempat menanyakan kepada terdakwa mengapa mengurus biaya buku nikah yang diurus saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa menjawab "*kalian kan beda, ini yang mau nikah janda dan duda*".



Menimbang, bahwa kemudian saksi JULIANI bertemu pada kedua kali dengan terdakwa adalah pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2018 sekira pukul 11.00 Wib di KUA Kecamatan Medan Belawan, saat itu saksi didampingi oleh saudara saksi DEDE SUMARNA alias DEDE, pertemuan tersebut terjadi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Medan Belawan, yang bertujuan adalah untuk mengurus Buku Nikah untuk adik saksi atas nama SURYANI yang sudah melaksanakan nikah siri pada tanggal 29 Januari 2018 dengan saudara FAISAL, dan untuk memuluskan urusannya tersebut Terdakwa meminta sejumlah uang dan atas permintaan tersebut dalam hal ini saksi menyanggupinya dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari :

- Uang kertas pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 60 (enam puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Uang kertas pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Uang kertas pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar atau total jumlah sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).sebagaimana tersebut dalam barang bukti.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rangkaian adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dalam hal ini majelis melihat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadaih atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya**, unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. YangTentang ketentuan Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana :**

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum umum telah mencatumkan tentang adanya ketentuan Pasal pelanggaran pasa 65 ayat 1 KUHPidana tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis amati sebagaimana tersebut dalam tuntutan jaksa penuntut umum tidak mempermasalahkan adanya perbuatan terdakwa yang telah melanggar Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta menimbang bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan atas uraian uraian sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melanggar Pasal 65 ayat 1 KUHP, maka oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa Majelis Hakim berkeyakinan telah memenuhi unsur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara korupsi sebagaimana dalam perkara in casu sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa (**extra ordinary crime**), yang harus dilakukan penindakan secara tegas agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar dan adil agar hak-haknya tidak dilanggar, hakim juga tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi atau berdasar pandangan bahwa pelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat ;

Menimbang, bahwa apabila Hakim menjatuhkan putusan hanya didasarkan pada asumsi, penafsiran, dan tekanan dari publik maka hal demikian merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara in casu Majelis Hakim, mendasarkan pada bukti-bukti yang dihadapkan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara in casu ditemukan bukti baik keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa yang dapat membuktikan adanya kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Majelis Hakim tunduk dan taat pada asas-asas pada hukum acara sehingga putusan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua, telah terpenuhi dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan di persidangan, ternyata Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan keadaan-keadaan Terdakwa, lamanya pidana penjara yang dimohonkan Penuntut Umum dalam tuntutan, serta permohonan putusan yang seadil-adilnya yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai besarnya pidana denda yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya akan di tentukan dalam keputusan ini dengan memperhatikan kemampuan dan juga sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan, melainkan harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (4), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, yaitu barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 67, oleh karena barang bukti tersebut berupa sejumlah merupakan foto copy surat-surat, maka barang bukti tersebut ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pungutan Liar (PUNGLI)
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

## **Hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa sudah berusia Lanjut
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Page 59 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dan pasal - pasal dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NURMA,Spdi**, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURMA,Spdi**, dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikembalikan pada DEDE SUMARNA;
  - Uang tunai sebesar Rp.4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah) Dikembalikan kepada saksi atas nama SRI SUSILAWATI, MAHLIANSYAH, LISTRIANI, dan NILAWATY masing-masing sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah buku akta Nikah Nomor nikah tahun 2018
  - 1(satu) buah amplop berwarna sebagai pembungkus uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).Kartu Keluarga Nomor : 1271082407030001 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin laki-laki yaitu FAISAL.
  - Pas photo calon pengantin laki-laki ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1271982004060002 yang didalamnya tercantum nama calon pengantin perempuan yaitu SURYANI.
  - Pas photo calon pengantin perempuan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar, 3 x 4 sebanyak 1 lembar dan 2 x 3 sebanyak 7 lembar.

Page 60 of 62

Putusan Pengadilan Tipikor

Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ADAM ARIDHO FAHMI dan ARFIANI.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin ARI PRATAMA dan SUSI SUSANTI.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin KHAIRUL ANWAR dan RINA ANDRIANI.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AL IKHWAN alias IKHWAN dan MAWADDAG, S.ST.Pel.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin AGUNG PRAYOGA dan RIZA SAHARA.
- 1 (satu) bundel berkas Daftar Pemeriksaan Nikah berikut 1 (satu) set Buku Nikah atas nama calon pengantin MUHAMMAD RIDUAN PANJAITAN dan NOVI ARCHELLA.
- 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan yang disebutkan sebagai tulisan tangan dari terdakwa NURMA, SPd I tentang persyaratan permohonan Buku Nikah, kertas dimaksud diberikan kepada DEDEK SUMARNA.

Dikembalikan kepada Kepala Kantor urusan agama di Kecamatan Medan Belawan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( *lima ribu rupiah* ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018, oleh Kami : ASWARDI IDRIS,SH.,MH, bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAFRIL P BATUBARA, SH.,MH Hakim Anggota I dan TIRTA WINATA, SH.,MH sebagai Hakim Ad-hoc Anggota II, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 3 September 2018, pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh FAJAR SIALAGAN, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**SYAFRIL. P. BATUBARA,SH.,MH**

**ASWARDI IDRIS,SH.,MH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**TIRTA WINATA,SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**FAJAR SIALLAGAN,SH.,MH.**

Page 62 of 62  
Putusan Pengadilan Tipikor  
Nomor : 63/Pid.Sus.-TPK/2018/PN.Mdn..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)